

Nomor : 015/K/PM.00.02/NB-04/01/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 24 Januari 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan pertama dukungan minimal pemilih dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Aktif mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan pertama dukungan minimal pemilih melalui Tim Penghubung dan Admin masing-masing dari Bakal Calon.
3. Memastikan dukungan Bakal Calon tidak terdapat dukungan yang ganda, baik ganda dalam satu atau lebih Bakal Calon.
4. Memastikan dukungan Bakal Calon tidak terdapat pendukung yang belum berumur 17 tahun dan berstatus sebagai TNI, POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa atau Jabatan lain yang dilarangnya oleh peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama dukungan minimal pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan klarifikasi terhadap pendukung yang belum dapat dipastikan status dukungannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,

ABDUL HANAN, SH

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip